



**BUPATI KOLAKA TIMUR  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA TIMUR  
NOMOR   TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PELESTARIAN, PEMBERDAYAAN, DAN  
PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN DAN  
KEPARIWISATAAN DAERAH**

**BAGIAN HUKUM DAN PERSIDANGAN  
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KOLAKA TIMUR  
TAHUN 2017**



SALINAN

**BUPATI KOLAKA TIMUR  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR  
NOMOR TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PELESTARIAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN  
DAN KEPARIWISATAAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOLAKA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa budaya daerah merupakan aset bangsa, maka keberadaannya perlu dijaga, diberdayakan, dibina, dilestarikan, dan dikembangkan sehingga berperan dalam upaya menciptakan masyarakat yang memiliki jati diri, berakhlak mulia, berperadaban dan mempertinggi pemahaman terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa secara maksimal;
  - b. bahwa potensi kepariwisataan di Kabupaten Kolaka Timur perlu dikembangkan guna menunjang pembangunan daerah dan pembangunan kepariwisataan pada khususnya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimasud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian, Pemberdayaan, dan Pengembangan Kebudayaan dan Kepariwisata Daerah;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Pariwisata dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA TIMUR  
dan  
BUPATI KOLAKA TIMUR**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR  
TENTANG PELESTARIAN, PEMBERDAYAAN, DAN  
PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN  
DAERAH**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud diatas adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
3. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur.
4. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud diatas adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Timur.
9. Kebudayaan adalah keseluruhan gagasan, perilaku, dan hasil karya manusia dan/atau kelompok manusia baik bersifat fisik maupun non fisik yang diperoleh melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya.
10. Budaya daerah adalah budaya asli masyarakat Kolaka Timur dan budaya etnik suku lainnya yang hidup dan berkembang yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Kolaka Timur.
11. Kesenian adalah kesenian tradisional berupa nilai estetika hasil perwujudan kreativitas daya cipta, rasa, karsa dan karya yang hidup secara turun-temurun dalam masyarakat etnis Kolaka Timur.
12. Kepurbakalaan adalah semua peninggalan budaya masyarakat masa lalu yang bercorak Prasejarah, Hindu-Budha, Islam maupun kolonial.
13. Kesejarahan adalah dinamika peristiwa yang terjadi di masa lalu dalam berbagai aspek kehidupan dan hasil rekonstruksi peristiwa-peristiwa tersebut, serta peninggalan masa lalu dalam bentuk pemikiran ataupun teks tertulis, tidak tertulis dan tradisi lisan.
14. Permuseuman adalah segala seluk beluk atau hal yang menyangkut museum;
15. Nilai tradisi adalah konsep abstrak mengenai masalah dasar kemanusiaan yang amat dan berguna dalam hidup dan kehidupan manusia yang tercermin dalam sikap dan perilaku yang selalu berpegang teguh pada adat istiadat.
16. Bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan secara turunturun oleh warga masyarakat etnik di Kolaka Timur dan etnik Daerah lain yang tumbuh dan berkembang di wilayah Kolaka Timur.
17. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara professional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pustakawan.
18. Perfilman adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan, jasa teknik, pengeksporan, pengimporan, pengedaran, pertunjukan, dan/atau penayangan film documenter.
19. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
20. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta

bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata.

21. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusaha obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dengan bidang tersebut.
22. Kepariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata;
23. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KPPD adalah suatu kawasan yang didalamnya terdapat beberapa kawasan pariwisata serta obyek dan daya tarik wisata.
24. Obyek dan Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disebut ODTW adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata.
25. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat RIPPD adalah rumusan pokok-pokok kebijaksanaan perencanaan dan pemanfaatan pembangunan pariwisata di daerah yang didalamnya mencakup aspek ketataruangan, usaha pariwisata, faktor penunjang dan pengembangan kepariwisataan secara berlanjut dan berwawasan lingkungan.

## **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

### **Bagian Kesatu Asas**

#### **Pasal 2**

Kebudayaan dan Kepariwisata diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. Kemanfaatan;
- b. Kelestarian;
- c. Partisipatif;
- d. Kekeluargaan;
- e. Keberlanjutan;
- f. Kesatuan;
- g. Kemandirian;
- h. Ketertiban dan Kepastian Hukum.

### **Bagian Kedua Tujuan**

#### **Pasal 3**

Pelestarian, Pemberdayaan, dan Pengembangan Kebudayaan bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan nilai peradaban masyarakat Daerah yang selalu menghormati Allah dan leluhurnya dalam

- keseharian hidup;
- b. Mengidentifikasi, melindungi dan mengelola Budaya Daerah untuk kepentingan generasi masa kini dan masa yang akan datang; dan
  - c. Meningkatkan manfaat moral, sosial, maupun ekonomi dari Budaya Daerah.

**Pasal 4**

Pelestarian, Pemberdayaan, dan Pengembangan Kepariwisata bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. Menghapus kemiskinan;
- d. Mengatasi pengangguran;
- e. Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- f. Memajukan kebudayaan;
- g. Mengangkat citra bangsa;
- h. Memupuk rasa cinta tanah air;
- i. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- j. Mempererat persahabatan antarbangsa.

**BAB III**

**RUANG LINGKUP KEBUDAYAAN DAN OBJEK WISATA**

**Bagian Kesatu**

**Ruang Lingkup Kebudayaan**

**Pasal 5**

Pelestarian, Pemberdayaan, dan Pengembangan Kebudayaan ditujukan pada aspek:

- a. Kesenian;
- b. Kepurbakalaan;
- c. Kesejarahan;
- d. Permuseuman;
- e. Kebahasaan;
- f. Kesusastraan;
- g. Tradisi;
- h. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- i. Kepustakaan;
- j. Kenaskahan; dan
- k. Perfilman.

**Bagian Kedua**

**Objek Wisata**

**Pasal 6**

Pelestarian, Pemberdayaan, Dan Pengembangan objek Wisata meliputi:

- a. Objek wisata alam;
- b. Objek wisata sosial budaya;

- c. Wisata taman rekreasi atau pemandian;
- d. Wisata pendidikan; dan
- e. Wisata sentra industri kerajinan.

**BAB IV**  
**PRINSIP PENYELENGGARAAN PARIWISATA DAN**  
**KEBUDAYAAN**

**Bagian Kesatu**  
**Prinsip Penyelenggaraan Kebudayaan**

**Pasal 7**

Penyelenggaraan Kebudayaan dilakukan dengan prinsip:

- a. Keterbukaan;
- b. Akuntabilitas;
- c. Kepastian hukum;
- d. Keberpihakan; dan
- e. Keberlanjutan.

**Bagian Kedua**  
**Prinsip Penyelenggaraan Pariwisata**

**Pasal 8**

Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip:

- a. Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d. Memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. Memberdayakan masyarakat setempat;
- f. Menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
- g. Mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h. Memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**BAB V**  
**USAHA PARIWISATA**

**Pasal 9**

Usaha Pariwisata meliputi :

- a. Daya tarik wisata;

- b. Kawasan pariwisata;
- c. Jasa transportasi wisata;
- d. Jasa perjalanan wisata;
- e. Jasa makanan dan minuman;
- f. Penyediaan akomodasi;
- g. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
- i. Jasa informasi pariwisata;
- j. Jasa konsultan pariwisata;
- k. Jasa pramuwisata;
- l. Wisata tirta; dan
- m. Spa.

#### **Pasal 10**

- (1) Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya kepada pemerintah kabupaten.
- (2) Tata cara pelaksanaan pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati sesuai kewenangannya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

### **BAB VI**

#### **HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Hak, Kewajiban dalam Penyelenggaraan Kebudayaan**

#### **Pasal 11**

Dalam melakukan pelestarian kebudayaan, masyarakat memiliki hak seperti:

- a. Menggunakan seluruh aspek kebudayaan sesuai fungsinya;
- b. Memberikan masukan kepada Pemerintah Provinsi dalam upaya pelestarian kebudayaan dan penentuan kebijakan yang berkenaan dengan budaya daerah; dan
- c. Memilih aspek kebudayaan tertentu untuk kepentingan pengungkapan pengalaman estetisnya.

#### **Pasal 12**

- (1) Masyarakat wajib turut serta dalam penyelenggaraan pelestarian aspek-aspek kebudayaan;
- (2) Bentuk kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan pada:
  - a. Mendaftarkan temuan dan/atau menyimpan benda tinggalan budaya daerah kepada Bupati.

- b. Turut serta pada kegiatan inventarisasi aktivitas budaya daerah;
- c. Turut serta pada kegiatan inventarisasi aset kekayaan budaya daerah dan penggalian sejarah daerah;
- d. Turut serta pada kegiatan peningkatan kegiatan pelestarian kebudayaan;
- e. Turut serta pada kegiatan sosialisasi dan publikasi nilai-nilai budaya daerah kepada masyarakat; dan
- f. Turut serta pada kegiatan fasilitasi pengembangan kualitas sumber daya manusia dalam pelestarian kebudayaan.

## **Bagian Kedua**

### **Hak, Kewajiban dalam Penyelenggaraan Pariwisata**

#### **Pasal 13**

- (1) Setiap orang berhak:
  - a. Memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
  - b. Melakukan usaha pariwisata;
  - c. Menjadi pekerja/buruh pariwisata; dan/atau
  - d. Berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
- (2) Setiap orang/masyarakat yang berda disekitar daerah tujuan wisata atau distenasi pariwisata mempunyai hak prioritas:
  - a. Menjadi pekerja/buruh;
  - b. Konsinyasi; dan/atau
  - c. Pengelolaan

#### **Pasal 14**

Setiap Wisatawan berhak:

- a. Informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
- b. Pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. Perlindungan hukum dan keamanan;
- d. Pelayanan kesehatan;
- e. Perlindungan hak pribadi; dan
- f. Perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

#### **Pasal 15**

Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

#### **Pasal 16**

Setiap pengusaha pariwisata berhak:

- a. Mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
- b. Membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;

- c. Mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. Mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 17**

Pemerintah Kabupaten berkewajiban :

- a. Menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
- b. Menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi dan memberikan kepastian hukum;
- c. Memberikan pengakuan atas kepemilikan masyarakat terhadap nilai tradisi dan kekayaan budaya daerah, serta melakukan pelestarian tradisi dan kekayaan budaya daerah sebagai aset pariwisata;
- d. Memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali;
- e. Memberdayakan masyarakat setempat beserta lingkungan alam budaya dan budaya lokal;
- f. Mendorong kemitraan usaha pariwisata;
- g. Mempromosikan industri kerajinan khas daerah;
- h. Mempromosikan potensi daya tarik wisata daerah skala kabupaten; dan
- i. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

#### **Pasal 18**

Setiap orang berkewajiban :

- a. Menjaga dan melestarikan daya tarik wisata ;
- b. Membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata; dan
- c. Membangun citra positif destinasi pariwisata .

#### **Pasal 19**

Setiap wisatawan berkewajiban :

- a. Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. Memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. Turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan;
- d. Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum; dan
- e. Turut serta membangun citra positif destinasi pariwisata.

### **Pasal 20**

Setiap pelaku usaha berkewajiban:

- a. Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. Memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. Memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. Kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. Memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. Mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. Mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. Berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. Memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. Memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. Menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan
- n. Menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian ketiga Larangan**

#### **Pasal 21**

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata.
- (2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah.

**BAB VII  
TUGAS DAN WEWENANGAN**

**Bagian Kesatu  
Tugas dan Wewenangan Pelestarian, Pemberdayaan,  
Pengembangan Kebudayaan**

**Pasal 22**

- (1) Tugas dan wewenang pemerintah Kabupaten dalam pelestarian, pemberdayaan, dan pengembangan kebudayaan sebagai berikut:
  - a. Menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan Daerah;
  - b. Menumbuhkembangkan partisipasi dan kreatifitas masyarakat berasaskan kegotongroyongan, kemandirian, dan keadilan;
  - c. Memupuk solidaritas hubungan bangsa dalam ikatan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” secara nyata dan terukur untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis, saling menghargai, dan menghormati;
  - d. Mengoordinasikan kegiatan instansi11vertical di daerah; dan
  - e. Mengoordinasikan kecamatan, kelurahan atau desa dalam penyelenggaraan pelestarian kebudayaan di daerah
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian kewenangan Pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, diatur dengan Peraturan Bupati

**Bagian Kedua  
Tugas dan Wewenangan Pelestarian, Pemberdayaan,  
Pengembangan Pariwisata**

**Pasal 23**

- (1) Tugas dan wewenang pemerintah daerah dalam pelestarian, pemberdayaan, dan pengembangan pariwisata sebagai berikut:
  - a. Menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah;
  - b. Menetapkan destinasi pariwisata daerah;
  - c. Menetapkan daya tarik wisata daerah;
  - d. Melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
  - e. Mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;
  - f. Memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;
  - g. Memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;

- h. Menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup daerah;
  - i. Memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya;
  - j. Menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
  - k. Mengalokasikan anggaran kepariwisataan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian kewenangan Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VIII**

### **BADAN PROMOSI PARIWISATA KABUPATEN**

#### **Pasal 24**

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Kabupaten yang berkedudukan di ibukota kabupaten;
- (2) Badan Promosi Pariwisata kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri;
- (3) Badan Promosi Pariwisata Kabupaten dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan badan promosi pariwisata provinsi dan badan promosi lainnya;
- (4) Pembentukan badan promosi pariwisata daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

#### **Pasal 25**

Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Kabupaten  
Terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu :

- a. Unsur penentu kebijakan; dan
- b. Unsur pelaksana.

#### **Pasal 26**

- (1) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf berjumlah 9 (sembilan) orang anggota terdiri atas :
  - a. Wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;
  - b. Wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;
  - c. Wakil asosiasi transportasi 1 (satu) orang; dan
  - d. Pakar / akademisi 2 (dua) orang ;
- (2) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata kabupaten ditetapkan dengan keputusan Bupati untuk masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih

dari dan oleh anggota.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 27**

Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional.

#### **Pasal 28**

- (1) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata daerah dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata daerah wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja.
- (3) Masa kerja unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Badan Promosi Pariwisata.

#### **Pasal 29**

Badan promosi pariwisata daerah memiliki tugas:

- a. Meningkatkan citra kepariwisataan Indonesia;
- b. Meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;
- c. Meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
- d. Menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.

#### **Pasal 30**

Badan promosi pariwisata daerah berfungsi yaitu:

- a. Koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan daerah; dan
- b. Mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

**BAB IX**  
**PENYELENGGARAAN PELESTARIAN, PEMBERDAYAAN, DAN**  
**PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

**Pasal 31**

Pelestarian Pariwisata dan Kebudayaan diselenggarakan melalui:

- a. Perlindungan;
- b. Pengembangan;
- c. Pemanfaatan;
- d. Pemeliharaan; dan
- e. Pembinaan dan pengawasan.

**Pasal 32**

Pemberdayaan Pariwisata dan Kebudayaan dapat dilakukan melalui:

- a. Penyebarluasan informasi;
- b. Pergelaran budaya dan wisata;
- c. Pengemasan bahan ajar;
- d. Pengemasan bahan kajian; dan
- e. Pengembangan wisata.

**Pasal 33**

Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan dapat dilakukan melalui:

- a. kajian;
- b. penelitian;
- c. diskusi;
- d. seminar;
- e. workshop;
- f. eksperimen; dan
- g. penciptaan model-model baru.

**BAB XI**  
**PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,**  
**STANDARISASI, SERTIFIKASI DAN TENAGA KERJA AHLI**

**Bagian Kesatu**  
**Pengembangan Sumber Daya Manusia**

**Pasal 34**

- (1) Pengembangan sumber daya manusia di bidang kepariwisataan bertujuan untuk membentuk sumber daya manusia yang memiliki kompetensi profesionalisme, berdaya saing dan berbudi luhur.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia di bidang kepariwisataan menjadi tanggung jawab Pemerintah kabupaten, usaha pariwisata dan masyarakat yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 35**

- (1) Pengembangan sumber daya manusia di bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standarisasi, akreditasi dan sertifikasi.
- (2) Standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah

## **Bagian Kedua Standarisasi dan Sertifikasi**

### **Pasal 36**

- (1) Tenaga kerja di bidang kepariwisataan memiliki standar kompetensi.
- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikat kompetensi.
- (3) Sertifikat kompetensi dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 37**

- (1) Produk, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata memiliki standar usaha.
- (2) Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi usaha.
- (3) Sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian ketiga Tenaga Kerja Ahli Warga Negara Asing**

### **Pasal 38**

- (1) Pengusaha pariwisata dapat mempekerjakan tenaga kerja ahli warga negara asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga kerja ahli warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari organisasi asosiasi pekerja profesional kepariwisataan.

## **BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT**

### **Pasal 39**

Masyarakat dapat berperan sebagai berikut:

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelestarian kebudayaan dan kepariwisataan.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dapat dilakukan melalui perorangan, organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan (lembaga adat, masyarakat adat, desa, kelompok, perkumpulan, perhimpunan, atau yayasan), dan/atau forum komunikasi kebudayaan di provinsi, kabupaten/kota, dan desa.
- (3) Peran serta masyarakat serta sebagaimana dimaksud meliputi:
  - a. Berperan aktif dalam menanamkan pemahaman kebhinnekaan, memperkuat jati diri bangsa, menumbuhkan kebanggaan nasional, dan mempererat persatuan bangsa;
  - b. Berperan aktif dalam mengembangkan Pariwisata dan Kebudayaan melalui dialog, temu budaya dan pariwisata, sarasehan, dan lain sebagainya; dan
  - c. Memberikan masukan dan membantu kepala daerah dalam pelestarian kebudayaan dan kepariwisataan.

### **BAB XIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

#### **Pasal 40**

Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelestarian, pemberdayaan, dan pengembangan Kebudayaan dan Kepariwisata dilakukan oleh Pemerintah Daerah

### **BAB XIV PENDANAAN**

#### **Bagian Kesatu Pendanaan Pelestarian, Pemberdayaan, dan Pengembangan Kebudayaan**

#### **Pasal 41**

Pendanaan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelestarian kebudayaan di Kabupaten dapat didanai dari dan atas beban:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### **Bagian Kedua Pendanaan Pelestarian, Pemberdayaan, dan Pengembangan Kepariwisata**

#### **Pasal 42**

Pendanaan pelestarian, pemberdayaan, dan pengembangan pariwisata dilakukan oleh:

- a. Pendanaan pariwisata menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, pengusaha dan masyarakat.
- b. Pengelolaan dana kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.

## **BAB XV PENYELESAIAN SENGKETA**

### **Pasal 43**

Apabila terdapat perselisihan dalam pelestarian, pemberdayaan, dan pengembangan kebudayaan diselesaikan dengan cara:

- (1) Perselisihan dalam pelestarian kebudayaan antar perorangan, antar organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan, dan/atau forum komunikasi masyarakat kebudayaan diselesaikan secara musyawarah para pihak.
- (2) Musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud dapat dilakukan melalui mediasi dan rekonsiliasi.
- (3) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, Bupati dan/atau Gubernur dapat memfasilitasi proses penyelesaian perselisihan.
- (4) Dalam hal musyawarah dan fasilitasi sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui proses peradilan.

## **BAB XVI SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 44**

- (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 43 ini dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. Teguran lisan;
  - b. Peringatan tertulis; dan
  - c. Penundaan pemberian layanan publik atau pembekuan usaha.

## **BAB XVII KETENTUAN PENYIDIK**

### **Pasal 45**

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dilingkungan Kabupaten diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang kebudayaan dan

kepariwisataan.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Menerima, mengumpulkan dan meneliti keterangan atas laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang, pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti berupa pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya, diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - k. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan perundang-undangan

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 46**

- (1) Setiap orang yang melanggar Pasal 12 ayat (2) poin a dan Pasal 21 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan merupakan tindak pidana pelanggaran.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Umum Daerah

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 47**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta  
pada tanggal, 2017

BUPATI KOLAKA TIMUR,

TTD

H. TONY HERBIANSYAH

Diundangkan di Tirawuta  
pada tanggal, 2017

Plh. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

TTD

SAMSUL BAHRI MADJID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN  
2017 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA : / /2017



**PENJELASAN ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

**NOMOR      TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PELESTARIAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN  
DAN KEPARIWISATAAN DAERAH**

**I.      UMUM**

Budaya dan Pariwisata sebagai salah satu sektor pembangunan, telah mengambil peran penting dalam pembangunan perekonomian bangsa bangsa Indonesia, khususnya dalam 2 (dua) dekade terakhir, yang ditunjukkan dengan meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat yang semakin baik dan maju. Kemajuan dan kesejahteraan yang makin tinggi telah menjadikan budaya dan pariwisata sebagai bagian pokok dari kebutuhan atau gaya hidup manusia, dan menggerakkan jutaan manusia untuk mengenal alam dan budaya ke belahan atau kawasan kawasan dunia lainnya. Pergerakan jutaan manusia selanjutnya menggerakkan mata rantai ekonomi sinergis menjadi industri jasa yang memberikan kontribusi penting bagi perekonomian Negara, hingga peningkatan kesejahteraan ekonomi di tingkat masyarakat lokal.

Bagi Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur sebagai suatu daerah baru, pembangunan budaya dan pariwisata juga memiliki kontribusi yang signifikan dalam Pembangunan ekonomi daerah sebagai instrumen peningkatan perolehan devisa. Perolehan devisa dari kehadiran wisatawan turut memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Sementara itu, dari perspektif pembangunan sumber daya manusia, budaya dan pariwisata mempunyai potensi untuk dijadikan instrumen dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya penduduk sekitar Destinasi Pariwisata. Dengan demikian, budaya dan pariwisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan saja kesejahteraan material dan spiritual, tetapi juga sekaligus meningkatkan kesejahteraan kultural dan intelektual.

Ditilik dari perspektif bangsa yang lebih luas, budaya dan pariwisata mempunyai potensi yang jauh lebih besar dan juga lebih mulia, yaitu dapat meningkatkan kualitas hubungan antarmanusia dan antarbangsa sehingga terjalin saling pengertian yang lebih baik, sikap saling menghargai, persahabatan, solidaritas, bahkan perdamaian.

Prospek yang sangat strategis pada sektor pariwisata tersebut tentu menjadi peluang yang sangat berarti bagi Indonesia sebagai suatu negara yang memiliki kekayaan alam dan budaya yang sangat besar. Sektor pariwisata yang telah berperan sebagai penyumbang pendapatan daerah, menjadi industri atau sektor penting yang dapat diandalkan Pemerintah Daerah ke depan untuk menjadi pendukung utama pembangunan ekonomi daerah. Dalam konteks tersebut, maka pengembangan sektor pariwisata harus digarap secara serius, terarah, dan profesional agar pengembangan dan pemanfaatan aset pariwisata dapat memberi kontribusi signifikan dalam mewujudkan peran sektor pariwisata sebagai sektor andalan dalam pembangunan di masa depan.

Budaya dan pariwisata bagi pelaku pariwisata dan pelaku ekonomi, sosial dan budaya, baik di provinsi maupun kabupaten/kota, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan pembangunan kepariwisataan daerah.

I. **PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 sampai dengan 47

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR NOMOR